

**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
DALAM SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2018<sup>1</sup>**

**Oleh: Muqsit Rafif Gani<sup>2</sup>**

Josepus J. Pinori<sup>3</sup>

Nelly Pinangkaan<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Kedudukan DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dan bagaimana Kewenangan DPD Sebagai Lembaga Perwakilan Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perlu ada upaya penguatan kembali terhadap DPD, khususnya dalam instrumen hukum. Penguatan kedudukan hukum kelembagaan DPD berdasarkan konstitusi menjadi salah satu isu yang sedang dikumandangkan di tataran internal DPD. Para anggota DPD menilai bahwa penguatan kelembagaan DPD dirasa sangatlah diperlukan guna meruntuhkan hegemoni DPR maupun Presiden dalam proses legislasi Nasional. 2. Kewenangan DPD dalam legislasi Pasca putusan MK yang mengabulkan permohonan dari DPD, telah sedikit membuka jalan bagi DPD sendiri untuk terus memperbaiki dan memaksimalkan fungsi legislasi DPD. Pasca putusan MK tersebut, yang mengabulkan beberapa permohonan mengenai kewenangan DPD dalam proses legislasi, sedikit mengubah dan memperbaharui sistem ketatanegaraan. Yang dimaksud penulis disini, yang awalnya negara menganut sistem bikameral, pasca putusan MK tersebut menurut penulis, mungkin sistem yang terbangun nanti ialah bukan sistem bikameral lagi, akan tetapi sistem "Tripartit". Dimana bukan hanya dua kamar, akan tetapi nantinya akan tercipta tiga kamar, dimana melibatkan: DPR, DPD, dan Presiden khususnya dalam program legislasi Nasional. Artinya, upaya yang dilakukan DPD saat ini bukan hanya demi menguatkan peranan DPD saja, akan tetapi secara tidak langsung telah sedikit

merubah dan memperbaharui sistem ketatanegaraan yang ada di negara ini.

Kata kunci: dewan perwakilan daerah; sistem perwakilan;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Ide pembentukan DPD dalam kerangka sistem legislatif, Indonesia memang tidak terlepas dari ide pembentukan struktur dua kamar parlemen atau bikameral. Dengan struktur bikameral itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan dengan sistem *double check* yang memungkinkan representasi seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan representasi politik sedangkan DPD mencerminkan teritorial atau regional.<sup>5</sup>

Keberadaan DPD dapat dikatakan merupakan pertemuan dari dua gagasan, yaitu demokratisasi dan upaya mengakomodasi kepentingan daerah demi terjaganya integrasi nasional. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Sri Sumantri Martosoewignjo dan Mochamad Isnaeni Ramdhan yang menyatakan bahwa pembentukan DPD tidak terlepas dari dua hal, yaitu; *Pertama*, adanya tuntutan demokratisasi pengisian anggota lembaga agar selalu mengikutsertakan rakyat pemilih. Keberadaan Utusan Daerah dan Utusan Golongan dalam komposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat digantikan dengan keberadaan DPD. *Kedua*, karena adanya tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah yang jika tidak dikendalikan dengan baik akan berujung pada tuntutan separatisme. DPD dibentuk sebagai representasi kepentingan rakyat di daerah.<sup>6</sup>

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kedudukan DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia
2. Bagaimana Kewenangan DPD Sebagai Lembaga Perwakilan Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 16071101529

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Jimly Asshidiqie, 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, h. 139.

<sup>6</sup> Muchamad Ali Safa'at, 2014. "Dewan Perwakilan Daerah sebagai Lembaga Perwakilan Daerah dan Proses Penyerap Aspirasi", *Artikel Jurnal Hukum*, h. 1.

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia

Hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 menghasilkan sebuah lembaga perwakilan rakyat baru disamping DPR. Lembaga perwakilan rakyat ini pertama kali baru dapat dibentuk pada pemilihan umum yang akan datang seperti dimaksud pada Pasal 22E ayat (2) dan (3) Perubahan Ketiga UUD 1945, yang keberadaannya diatur didalam Bab tersendiri pada UUD 1945 Bab VII tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Anggota DPD akan dipilih melalui pemilihan umum yang mewakili setiap provinsi yang ada di Indonesia dengan jumlah perwakilan dari tiap-tiap provinsi adalah sama tanpa mempersoalkan apakah provinsi itu mempunyai wilayah yang besar atau kecil dan mempunyai penduduk yang banyak atau sedikit, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2014 setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 orang<sup>7</sup>, namun jumlah keseluruhan anggota DPD ini adalah berjumlah tidak lebih sepertiga anggota DPR.<sup>8</sup> Pembentukan DPD merupakan penegasan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi (hak konstitusional) yang telah dijamin konstitusi. Selain itu, pembentukan DPD dimaksudkan sebagai sarana penyelesaian problem yang terjadi dalam praktek ketatanegaraan yang sebelumnya tidak ditentukan.<sup>9</sup>

<sup>7</sup>(1) Anggota dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang, (2) Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden, (3) Anggota dalam menjalankan tugasnya berdomicili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibukota provinsi daerah pemilihannya, (4) Masa jabatan Anggota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat Anggota yang baru mengucapkan sumpah/janji "isi dari Pasal 7 Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2014"

<sup>8</sup>Faisal Akbar Nasution, 2007. *Kedudukan Lembaga Perwakilan Rakyat Dan Presiden Pasca Perubahan UUD 1945*, Medan: Pustaka Bangsa Press, h. 23

<sup>9</sup>Titik Triwulan Tutik, 2012, *Harmonisasi Fungsi DPD dan DPR Pada Lembaga Perwakilan Rakyat Dalam Sistem*

Menurut Ramlan Surbakti, beberapa pertimbangan Indonesia membentuk DPD ialah: *pertama*, distribusi penduduk Indonesia menurut wilayah sangat timpang dan terlampau besar terkonsentrasi di Pulau Jawa; *kedua*, sejarah Indonesia menunjukkan aspirasi kedaerahan sangat nyata dan mempunyai basis materil yang sangat kuat yaitu adanya pluralisme daerah otonom seperti daerah istimewa dan daerah khusus.<sup>10</sup>

Meri Yarni mencatat terdapat beberapa hal yang melandasi gagasan awal reformasi konstitusi yang melahirkan DPD, antara lain: *pertama*, gagasan mengubah sistem perwakilan menjadi sistem dua kamar, dalam sistem ini DPD akan bertindak sebagai Majelis Tinggi, sedangkan DPR sebagai Majelis Rendah; *kedua*, gagasan meningkatkan keikutsertaan daerah terhadap jalannya politik dan pengelolaan negara<sup>11</sup> Setelah perubahan UUD 1945 ketentuan mengenai MPR menjadi: "MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD". Dengan adanya DPD di samping DPR, maka arah bikameral sudah menunjukkan keberadaannya. Walau ada pula yang berpendapat bahwa bikameralnya bersifat *soft bicameral*, ada pula yang menyatakan sebagai model trikameral.

Lazimnya di negara yang menganut model bikameral, antara kamar yang satu dengan kamar yang lain mempunyai fungsi yang sama, yakni di bidang legislasi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan hubungan yang setara, sementara yang membedakan masing-masing kamar adalah cara pembentukannya. Argumen mengapa diperlukan kamar kedua dalam lembaga perwakilan adalah:

- Mencegah pengesahan undang-undang secara tergesa-gesa dan tidak direncanakan dengan matang oleh satu majelis.
- Untuk mewujudkan prinsip federal dan melindungi kehendak rakyat negara bagian yang berbeda dengan kehendak negara federasi.<sup>12</sup>

Ternyata negara yang menganut parlemen bikameral tidak hanya negara federasi, ada

*Bikameral Guna Pelaksanaan Checks And Balances*, Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup>Sulardi, *Rekonstruksi Kedudukan DPD Dan DPR Menuju Bikameral Yang Setara*, Vol. 19 No.1 Juni 2012.

<sup>12</sup>*Ibid*

beberapa negara kesatuan yang parlemennya menganut bikameral, misalnya Inggris, Perancis, Italia, dan sejak ada DPD negara Indonesia mengarah pada parlemen bikameral. Sementara itu di Indonesia, DPR dan DPD mempunyai fungsi yang berbeda. DPR mempunyai kekuasaan penuh di bidang legislasi, pengawasan dan APBN. Sedangkan DPD terkesan menjadi sub dari DPR saja.

DPD yang pada dasarnya mempunyai fungsi untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat daerah dalam pembentukan suatu undang-undang, dimana untuk menjalankan fungsi tersebut, dalam hal legislasi DPD diberi kewenangan oleh UUD NRI 1945 untuk mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan langsung dengan daerah sebagaimana tertuang dalam ayat (1) pasal 22D UUD NRI 1945, kemudian pada ayat yang ke 2 (dua) pasal 22D UUD NRI 1945, dalam pembentukan suatu undang-undang DPD diberikan kewenangan untuk ikut dalam pembahasan.

Kewenangan yang diberikan UUD Negara Republik Indonesia 1945 kepada DPD setelah amendemen, sama sekali belum dapat menjamin terakomodasinya secara maksimal/optimal aspirasi masyarakat daerah, dimana dalam tahap persetujuan UUD NRI 1945 sama sekali tidak memberikan kewenangan kepada DPD untuk ikut menetapkan/menyetujui suatu rancangan undang-undang menjadi undang-undang, namun kewenangan tersebut hanya diberikan kepada DPR sebagai pihak legislatif dan Presiden sebagai pihak eksekutif, hal tersebut sangatlah tidak mencerminkan prinsip *cheks and balances* yaitu adanya suatu pengawasan dan perimbangan kekuasaan antara DPR dan DPD sebagai lembaga legislatif.

Kewenangan yang sangat terbatas mengindikasikan bahwa keberadaan DPD hanya sebagai formalitas konstitusional belaka disebabkan oleh kompromi yang melatarbelakangi pelaksanaan amendemen. Seperti diketahui ketika gagasan amendemen muncul secara kuat, muncul pula penentangan dari kelompok-kelompok tertentu sehingga ada dua arus yang berhadapan ketika itu. *Pertama*, arus yang menghendaki perubahan UUD 1945 karena selalu menimbulkan sistem politik yang tidak demokratis. *Kedua*, arus yang

menghendaki agar UUD 1945 dipertahankan sebagaimana adanya karena merupakan hasil karya para pendiri Negara yang sudah sangat baik. Sehingga hasil amendemen yang dilakukan sebagaimana sekarang masih menimbulkan banyak perdebatan.<sup>13</sup>

Kewenangan DPD yang kurang memadai saat ini, maka prinsip *Cheks and balances* yang selama ini diharapkan hanya akan menjadi sebuah wacana semata. Sebab jika benar-benar ingin untuk melakukan pengawasan dan perimbangan kekuasaan dalam parlemen maka dibutuhkan suatu kekuatan yang seimbang antara DPR dan DPD. Lebih lanjut, masih pada ayat (2) Pasal 22D UUD NRI 1945, tertulis bahwa "DPD memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama".

Pada ayat (2) Pasal 22D dalam UUD NRI 1945 tersebut di atas, dapat diasumsikan sebagai sebuah kekeliruan, karena APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) anggaran yang pada dasarnya adalah anggaran Negara yang diperuntukkan bagi pembangunan nasional, dimana anggaran tersebut juga diadakan untuk pembangunan daerah-daerah diseluruh tanah air, namun dalam pembentukan undang-undang berkenaan dengan anggaran tersebut, DPD sebagai wujud keterwakilan daerah yang adalah wadah bagi masyarakat daerah dalam menyalurkan aspirasi ataupun mandat masyarakat daerah, hanya mempunyai wewenang sebatas memberikan pertimbangan kepada DPR. Bukankah justru untuk menjaga hubungan pusat dan daerah maka dalam pembentukan undang-undang APBN inilah masyarakat daerah akan melihat keseriusan pemerintah pusat untuk memberikan ruang bagi daerah ikut mendukung pembangunan daerah melalui pembentukan undang-undang APBN.

Dalam pembentukan UU perpajakan, dengan perbedaan tingkat biaya hidup yang ada disetiap daerah maka kehadiran DPD untuk ikut dalam pembentukan Undang-undang

<sup>13</sup>Moh. Mahfud MD, 2013. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, h.70-71.

perpajakan sangat dibutuhkan. Demi pembentukan suatu UU yang dibentuk dengan mempertimbangkan keadaan yang ada di setiap daerah. Bukan karena hanya kepentingan politik. Begitu juga dengan pendidikan, tak bisa di sangkal bahwa di Indonesia ada daerah-daerah terpencil yang memang sangat membutuhkan perhatian khusus ataupun ekstra dari pemerintah pusat untuk mendukung keberlangsungan pendidikan di daerah-daerah tersebut, hingga daerah-daerah tertinggal tersebut tidak terus tertinggal dalam bidang pendidikan sebab hal tersebut juga berpengaruh pada masa depan Indonesia sendiri.

Membahas urgensi ataupun pentingnya keberadaan DPD berkenaan dengan pembentukan undang-undang di bidang keagamaan maka penulis mengambil contoh peristiwa proses pengubahan sila pertama dalam Pancasila, dimana pada saat itu datang utusan-utusan rakyat dari Indonesia timur yang menyatakan bahwa rakyat di daerah timur keberatan atas sila pertama Pancasila yang terdapat dalam piagam Jakarta, menurut rakyat di belahan Indonesia timur sila pertama Pancasila tersebut adalah sebuah bentuk diskriminasi bagi agama non muslim dan apabila tidak diadakan perubahan maka rakyat di belahan Indonesia timur lebih memilih memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sehingga demi menjaga keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia, di adakanlah perubahan pada sila pertama Pancasila pada sidang PPKI, yaitu tujuh kata setelah Ke-Tuhanan, yang semula berbunyi "Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jelaslah bahwa keberadaan DPD sebagai wakil daerah sangatlah diperlukan dalam hal pembentukan Undang-undang yang berkaitan dengan pajak pendidikan serta agama. Dalam hal ini dalam pembentukan Undang-undang berkenaan dengan pajak, pendidikan, serta agama seharusnya DPD diberi kewenangan bukan hanya sekedar maupun sebatas memberi pertimbangan kepada DPR, tetapi juga ikut dalam tahap pembahasan sampai pada tahap penetapan/penyetujuan.

### **1. Kewenangan Konstitusional Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Lembaga Negara**

Dasar normatif pengaturan kewenangan konstitusional DPD diatur dalam Pasal 22D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945. Adapun Pasal 22D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menyebutkan bahwa:

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai; otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Sejak kelahiran DPD, sistem perwakilan dan parlemen di Indonesia berubah dari sistem

unikameral menjadi sistem bikameral. Namun, dalam perjalanannya, sangat dirasakan bahwa fungsi dan wewenang sebagaimana tercantum dalam pasal 22D UUD 1945 setelah amandemen sulit mewujudkan maksud dan tujuan pembentukan DPD. Demikian juga sulit bagi anggota DPD untuk mempertanggungjawabkan secara moral dan politik kepada pemilih dan daerah pemilihannya. Pasal 22D tersebut juga tidak dapat mencerminkan prinsip checks and balances antara dua lembaga perwakilan (legislatif). Padahal, DPD sebagai lembaga negara memiliki legitimasi yang sangat kuat karena anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebagai lembaga negara, tentunya DPD seyogyanya memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga negara lainnya. Karena mengalami keterbatasan itu, wajarlah apa yang dilakukan DPD untuk penguatan peran dan kewenangannya.<sup>14</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan di negara-negara demokrasi modern yang berdasarkan konstitusi, lazimnya memberikan peran, fungsi, dan kewenangan yang memadai pada lembaga-lembaga perwakilan sebagai wujud kedaulatan rakyat, yang diwujudkan dalam mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi. Fungsi legislatif yang dimiliki DPD masih terbatas yaitu mengajukan dan membahas rancangan undang-undang tertentu saja dan itupun tidak ikut dalam pengambilan keputusan. Demikian juga dalam fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan.<sup>15</sup>

Bukan berarti dengan adanya keterbatasannya selama ini DPD tidak berbuat apa-apa. Banyak hal yang telah dilakukan oleh DPD sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Salah satu contoh adalah telah banyak mengajukan rancangan undang-undang (RUU), namun tidak memperoleh respon yang memadai dari DPR dan hanya dimasukkan ke dalam daftar tunggu di program legislasi nasional (Prolegnas). Hal ini menimbulkan kesan seolah-olah RUU yang diusulkan oleh DPD itu disamakan dengan RUU yang diajukan oleh

masyarakat di luar lembaga negara, misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkadang juga berkualitas.

Bagaimanapun eksistensi DPD adalah amanah konstitusi dan menjadi *fragmen* dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan DPD niscaya memberikan harapan baru demi semakin baiknya tata kelola pemerintahan dan semakin terwakilkannya suara rakyat (daerah) di Parlemen. Karena itu DPD yang juga merupakan bagian dari pilar demokrasi bangsa ini, yang harus dilakukan sebenarnya adalah menambah kewenangannya dan bukan malah dibubarkan. Kewenangan DPD mestinya diperkuat sebab DPD itu mewakili kepentingan daerah.

## **2. Kedudukan Fungsi Dan Wewenang DPD Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Sesuai UUD NRI Tahun 1945, maka yang dapat dikategorikan sebagai lembaga negara utama adalah MPR, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY), dalam hal ini kedudukan DPD sebagai lembaga legislatif sejajar ataupun setara dengan DPR yaitu sebagai lembaga negara utama, dikarenakan nama dan kewenangan DPD termuat secara eksplisit dalam UU NRI Tahun 1945.

Dibentuknya DPD itu dimaksudkan untuk memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah-daerah. Juga untuk meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah-daerah. Disamping itu untuk mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah-daerah secara serasi dan seimbang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.<sup>16</sup>

Ketentuan pasal 22D UUD NRI 1945, kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam

<sup>14</sup>Yulianta Saputra, 2018. *Penguatan Kewenangan DPD dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Disadur lewat <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/penguatan-kewenangan-dewan-perwakilan-daerah-dalam-sistem-ketatanegaraan-di-indonesia/> pada tanggal 10 Desember 2019.

<sup>15</sup>*Ibid*

<sup>16</sup>A.M. Fatwa, 2015. *Peran DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Disadur lewat [http://www.kompasiana.com/amfatwa/peran-dpd-dalam-sistem-ketatanegaraanindonesia-1\\_550ee143813311c52cbc6608](http://www.kompasiana.com/amfatwa/peran-dpd-dalam-sistem-ketatanegaraanindonesia-1_550ee143813311c52cbc6608) pada tanggal 11 Desember 2019

pembentukan Undang-Undang dibatasi sampai pada tahap pembahasan, proses pembahasan sendiri dilakukan dengan 2 (dua) tingkat pembicaraan yang mana hal tersebut diatur dalam UU No.12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan, kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembicaraan tingkat 2 (dua) hanya untuk menyampaikan pendapat mini, sementara pembicaraan tingkat II sesungguhnya merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan:<sup>17</sup>

- a. Penyampaian laporan yang berisi proses, penyampaian pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;
- b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna. Jika dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- c. Penyampaian pendapat akhir presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.

Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Namun RUU dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden. RUU yang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden. Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, menyatakan bahwa benar DPD juga diikuti pada pembicaraan tingkat II, namun keikutsertaan DPD tersebut hanya untuk sekedar menyampaikan pendapat mini, pada tingkat ini DPR serta Presiden yang memegang peranan untuk menetapkan RUU.<sup>18</sup>

### **3. Eksistensi DPD Dalam Ketatanegaraan Indonesia**

Pada periode ke-III terbentuknya DPD ini, muncul pertanyaan mengenai eksistensi DPD.

DPD dianggap tidak mempunyai kewenangan yang mengikat dalam kegiatan bernegara. Hal tersebut dapat dikaji dalam Pasal 22D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 terkait kewenangan DPD. Hal tersebut berimplikasi pada ungkapan bahwa DPD hanya sebagai *auxiliary* (pembantu) terhadap fungsi DPR, padahal dasar isu pembentukan DPD pada pembahasan amandemen UUD 1945 adalah menjadikan DPD sebagai penyeimbang DPR dalam lembaga legislatif. Tidak sejalan ide pembentukan DPD dengan hasil akhir rumusan kewenangan DPD pada amandemen UUD 1945, mengesankan marwah DPD jatuh tanpa arah.<sup>19</sup>

Semestinya keberadaan DPD diharapkan sebagai lembaga yang mampu membantu untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi antar pusat dan daerah sesuai semangat otonomi daerah yang menjamin keadilan, demokrasi, dan jaminan keutuhan integritas wilayah negara. Namun yang terjadi dalam pelaksanaannya kewenangan tersebut, DPD hanya dijadikan sebagai subordinat dari fungsi, peran dan kewenangan DPR (DPD di bawah DPR).<sup>20</sup>

Kalaupun DPD dapat mengajukan Rancangan UU terkait pemekaran dan penggabungan daerah, kekuatannya pun tidak mutlak karena diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945 sudah jelas menyatakan bahwa kekuasaan legislasi ada pada DPR, dan setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Terlihat jelas, pengambilan keputusan mengenai legislasi hanya dilakukan oleh DPR dan Presiden. Sedangkan DPD dapat ikut membahas, tetapi tidak untuk mengambil keputusan.

UU Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MD3 juga tidak melibatkan DPD dalam seluruh proses pembahasan RUU. DPD tidak diberi kesempatan memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan. Dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang, DPD diberi peran sampai pembahasan tingkat pertama saja, tetapi tidak turut serta dalam

<sup>17</sup>Gabriel Talawe, Kedudukan Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, <https://media.neliti.com/media/publications/212348-kedudukan-fungsi-dan-wewenang-dewan-perw.pdf>

<sup>18</sup>A. Rosyid Al Atok, 2015. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teori, Sejarah, Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negar Bikameral*, Malang: Setara Press, h.163.

<sup>19</sup>Adventus Toding, DPD dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan DPD, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017, h. 298

<sup>20</sup>Wahyu Widodo, Peran dan Fungsi DPD RI dalam Rangka Menuju Sistem Bikameral yang Efektif Melalui Amandemen, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, (Volume I No. 2 Mei-Agustus 2014), h. 10.

proses pengambilan keputusan. UU Nomor 2 Tahun 2018 masih memosisikan DPD secara lemah. Bahkan, dalam tata tertib DPR terlihat bahwa DPR membatasi Dalam Pembicaraan tingkat II, pengambilan keputusan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah dalam rapat paripurna DPR.<sup>21</sup> Dalam tata tertib DPD malah disebutkan bahwa DPD hanya dapat mengikuti pembahasan atas undang-undang tertentu atas undangan DPR.

DPD sejatinya adalah lembaga yang paling paham dengan kemampuan daerah dalam pengajuan pembentukan daerah otonom baru melalui pemekaran daerah dan memperjuangkan di tingkat pusat demi keberhasilan pembentukannya. Hal ini membuat DPD seharusnya yang paling bertanggung jawab dalam pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, dan mengingat tidak ada kepentingan politik dalam setiap anggotanya.

## B. Kewenangan DPD Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia

### 1. Konstruksi Pembentukan DPD

Keberadaan DPD dapat dikatakan merupakan pertemuan dari dua gagasan, yaitu demokratisasi dan upaya mengakomodasi kepentingan daerah demi terjaganya integrasi nasional. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Sri Sumantri dan Mochamad Isnaeni Ramdhan yang menyatakan bahwa pembentukan DPD tidak terlepas dari dua hal, yaitu; adanya tuntutan demokratisasi pengisian anggota lembaga agar selalu mengikutsertakan rakyat pemilih. Keberadaan Utusan Daerah dan Utusan Golongan dalam komposisi MPR digantikan dengan keberadaan DPD. *Kedua*, karena adanya tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah yang jika tidak dikendalikan dengan baik akan berujung pada tuntutan separatisme. DPD dibentuk sebagai representasi kepentingan rakyat di daerah.<sup>22</sup> Kedua latar belakang tersebut dapat

<sup>21</sup>Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Undang-Undang Yang Berasal Dari Dewan Perwakilan Daerah RI* (Jakarta: 2014), h. 4.

<sup>22</sup>Lihat, Sri Soemantri Martosoewignjo dan Mochamad Isnaeni Ramdhan, 2003. Perihal Dewan Perwakilan Daerah Dalam Perspektif Ketatanegaraan, dalam Janedjri M. Gaffar et al. (ed.), *Dewan Perwakilan Daerah Dalam*

dilihat dengan jelas dari proses pembahasan Perubahan UUD 1945.

Berkaca dari masa lalu di mana salah satu cara melestarikan otoritarianisme adalah dengan mengukuhkan dukungan dari MPR dan DPR melalui cara pengisian sebagian besar anggota MPR dengan cara pengangkatan, munculah tuntutan agar semua anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR dan MPR, dipilih oleh rakyat.<sup>23</sup> Bahkan pendapat ini mengemuka hampir disetiap forum Uji Sahih Rancangan Perubahan UUD 1945 yang dilakukan di 13 daerah.<sup>24</sup> Pendapat bahwa semua anggota lembaga perwakilan harus dipilih oleh rakyat dapat dilihat di antaranya dalam sidang Komisi A MPR RI pada rapat Komisi A tanggal 5 November 2001.<sup>25</sup>

### 2. Bikameral dengan Problem Kewenangan

Saat gagasan pembentukan DPD mengemuka ke publik, bayangan setiap orang khususnya para ahli, adalah terbentuknya struktur parlemen bikameral. Struktur parlemen terdiri atas dua kamar yang memiliki kedudukan yang sama dan kewenangan yang berimbang. Sistem dua kamar kemudian diadopsi dalam UUD 1945 (pasca amandemen). UUD 1945 menganut sistem perwakilan bikameral yang terdiri dari kamar DPR dan kamar DPD. DPR mewakili rakyat pada

*Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI dan UNDP, h. 32

<sup>23</sup>Masalah ini secara formal juga diakui dalam *Ketetapan MPR No. V/MPR/2000* tentang Pemanjapan Persatuan dan Kesatuan. Salah satu masalah yang diidentifikasi pada angka 8 ketetapan ini adalah: "Berlangsungnya pemerintahan yang telah mengabaikan proses demokrasi menyebabkan rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya sehingga terjadi gejala politik yang bermuara pada gerakan reformasi terjadi menjadi tuntutan kebebasan, kesetaraan, dan keadilan."

<sup>24</sup>Dilakukan di Jakarta, Universitas Sumatera Utara, Universitas Sriwijaya, Universitas Padjajaran, Universitas Negeri Semarang, Universitas Brawijaya, Universitas Makasar, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Udayana, Universitas Mataram, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Tanjung Pura, dan Universitas Negeri Yogyakarta. Badan Pekerja MPR RI, *Kompilasi Kesimpulan Hasil Uji Sahih Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945* Tanggal 16-23 Mei 2002, Sekretariat Panitia Ad Hoc I BP MPR, Jakarta, 2002.

<sup>25</sup>Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Buku Keempat Jilid 1 A: Risalah Rapat Komisi A Ke-1 s/d Ke-3 Tanggal 4 November s/d 6 November 2001, Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001*, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Tahun 2001, h. 47.

umumnya dengan orientasi kepentingan nasional dan mewakili rakyat dalam konteks kedaerahan dengan orientasi kepentingan daerah.<sup>26</sup>

Untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya, kedua badan ini bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi juga bisa bersidang bersama untuk membahas persoalan yang dianggap penting. Persidangan bersama antara DPR dan DPD adalah forum bersama yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun demikian, sistem dua kamar ini tidak memiliki wewenang yang sama. Kedua kamar lembaga perwakilan tidak dilengkapi dengan kewenangan yang sama kuat. Otoritas DPR di dalam UUD 1945 lebih kuat dibandingkan dengan DPD.

Pada UUD NRI Tahun 1945, DPR adalah pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. UUD NRI Tahun 1945, Pasal 20 ayat 1-2 menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Selain itu, DPR memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pasal 20A menegaskan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak

interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

### 3. Sistem Bikameral Efektif

Kelompok DPD misalnya mengusulkan suatu konsep yang disebut *effective bicameralism*. Dalam bikameral yang efektif, semua undang-undang dibahas oleh DPR dan DPD secara terpisah dan bertahap dan RUU dapat diajukan baik oleh DPR maupun oleh DPD. Untuk membuat penerapan sistem presidensial yang konsisten, pembahasan UU pun tidak lagi dilakukan secara bersama-sama oleh legislatif dan eksekutif seperti yang dikenal sekarang. Nantinya, DPR dan DPD membahas sendiri-sendiri, dengan kemungkinan perundingan melalui panitia bersama dan kemudian Presiden diberi hak untuk menyatakan penolakan politiknya dalam proses pengesahan oleh Presiden. Dengan begitu mekanisme *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif, maupun di antara kedua kamar di dalam lembaga legislatif dapat terjadi.<sup>27</sup>

Konsep ini menunjukkan bahwa setiap rancangan undang-undang yang diusulkan DPD harus disampaikan ke DPR dan sebaliknya, setiap rancangan undang-undang yang diusulkan DPR, harus disampaikan ke DPD. Kedua lembaga ini dapat menyetujui, mengusulkan perubahan atau menolak setiap rancangan undang-undang yang diajukan masing-masing kamar (DPR dan DPD). Dalam proses berikutnya, ada panitia bersama yang terdiri dari anggota DPR dan DPD untuk merumuskan kesepakatan bersama DPR dan DPD tentang RUU yang dibahas dan setelah itu dibubarkan.

Sistem presidensial yang konsisten dan bikameral yang efektif, proses legislasi berubah secara signifikan di mana semua RUU dibahas oleh legislatif (DPR dan DPD) tanpa mengikutsertakan eksekutif. Namun eksekutif diberikan hak untuk menolak RUU tersebut (hak veto). Penolakan presiden atas suatu RUU yang sudah disetujui DPR dan DPD dapat dilawan atau ditolak kembali oleh DPR dan DPD melalui suatu pernyataan yang disetujui oleh minimal 2/3 anggota DPR dan 2/3 anggota DPD secara terpisah. Namun, penolakan legislatif atas veto eksekutif tersebut masih bisa diveto

<sup>26</sup>Perbedaan antara keduanya terletak pada hakikat kepentingan yang diwakilinya masing-masing. Dewan Perwakilan Rakyat dimaksudkan untuk mewakili rakyat, sedangkan Dewan Perwakilan Daerah dimaksudkan untuk mewakili daerah-daerah. Perbedaan hakikat perwakilan ini –penting untuk menghindari pengertian ‘double-representation’ atau keterwakilan ganda mengartikan fungsi parlemen yang dijalankan oleh kedua dewan tersebut. Misalnya, rakyat yang hidup di daerah-daerah yang sudah mengikuti pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dianggap telah diwakili oleh wakil rakyat yang terpilih untuk menduduki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, baik ditingkat kabupaten/kota, di tingkat provinsi maupun Dewan Perwakilan Rakyat tinggi pusat. Oleh karena itu, meskipun anggota Dewan Perwakilan Daerah juga dipilih melalui pemilihan umum, proses rekrutmennya itu seharusnya tetap dibedakan dari system yang diterapkan untuk merekrut anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, dapat dihindari adanya pengertian keterwakilan ganda (double-representation) tersebut. Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, h. 50.

<sup>27</sup>Kelompok DPD di MPR RI, *Naskah Perubahan Kelima Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Usul Perubahan Pasal Beserta Alasannya*, h. 24.



lagi secara diam-diam (*pocket veto*) melalui tidak ditandatanganinya undang-undang tersebut. Meksi demikian, karena undang-undang itu dianggap sudah disetujui secara mayoritas oleh parlemen yang merepresentasikan rakyat, undang-undang tersebut tetap sah dan wajib diundangkan oleh eksekutif.<sup>28</sup>

#### 4. Kewenangan Legislasi DPD Dalam Putusan MK

Tanggal 14 September 2012, DPD mendaftarkan permohonan uji materi UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk mempertegas konstitusionalitas kewenangan legislasi DPD sebagaimana ketentuan Pasal 22D ayat (1) dan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 92/PUU-X/2012 menyimpulkan beberapa pokok konstitusional DPD. *Pertama*, kewenangan DPD mengusulkan RUU yang diatur Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, diperlakukan setara RUU dari presiden dan DPR. *Kedua*, kewenangan DPD ikut membahas RUU yang disebut Pasal 22D UUD 1945 bersama DPR dan presiden. *Ketiga*, kewenangan DPD memberi persetujuan atas RUU yang disebut Pasal 22D UUD 1945. *Keempat*, keterlibatan DPD dalam penyusunan program legislasi nasional (prolegnas) sama dengan keterlibatan presiden dan DPR.

Putusan MK tersebut mencerminkan konsepsi teoritis pembentukan DPD yang dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar (*bicameral*) yang terdiri atas DPR dan DPD. Dengan struktur bikameral itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem *double-check* yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. DPR merupakan cermin representasi politik, sedangkan DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional.<sup>29</sup> Hal ini

<sup>28</sup>*Ibid*, h. 25

<sup>29</sup>Jimly Asshiddiqie, 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, h. 119.

mempertegas Perubahan UUD 1945 yang hendak membawa perubahan yang cukup mendasar mengenai lembaga perwakilan dalam ketatanegaraan Indonesia bahwa lembaga perwakilan digagas agar parlemen terdiri dari lembaga perwakilan politik (DPR) dan lembaga perwakilan teritorial (DPD) dengan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran yang sama.<sup>30</sup>

#### 5. Reformasi Kewenangan Legislasi DPD

Kewenangan legislasi dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD diserahkan kepada DPR. Pasal 162 ayat 1 menyebutkan bahwa: "DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Akan tetapi, rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden dan DPD. Pasal 163 ayat 1 menyebutkan: "Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD". Pasal 166 ayat 1-5 menjelaskan bahwa:

- (1) Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Rancangan undang-undang di atas beserta naskah akademik disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR.
- (3) Pimpinan DPR paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima rancangan undang-undang dari DPD di atas mengirim surat kepada Presiden untuk menunjuk menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR dengan mengikutsertakan DPD.
- (4) Pimpinan DPR setelah menerima rancangan undang-undang dari DPD mengirim surat kepada pimpinan DPD untuk menunjuk alat kelengkapan DPD

<sup>30</sup>Moh. Mahfudh MD, 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amanademen Konstitusi*, cetakan kedua, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Pers, h. 68. Lihat pula Denny Indrayana, 2007. *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*, cetakan kedua, Bandung: Mizan, h. 277.

yang ditugasi mewakili DPD ikut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR bersama Presiden.

- (5) DPR dan Presiden mulai membahas rancangan undang-undang dari DPD paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima Presiden.

Tindak lanjut pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan (Pasal 168) terdiri atas pembicaraan tingkat I (dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus) dan pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR (Pasal 169). Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: (a) pengantar musyawarah; (b) pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan (c) penyampaian pendapat mini.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga legislatif dari daerah sampai saat ini belum menunjukkan apa yang menjadi harapan bagi para kepentingan daerah. DPD yang merupakan harapan terbesar dari daerah dalam menjembatani aspirasi serta kepentingan daerah masih dianggap kurang bertaji dan seolah hanya lembaga pelengkap dan sering kali terlihat seolah-olah terhegemoni oleh DPR maupun Presiden. DPD secara kelembagaan masih jauh dari harapan masyarakat daerah dalam menjembatani kepentingan daerah.
2. DPD menganggap bahwa perlu ada upaya penguatan kembali, khususnya dalam instrumen hukum. Penguatan kedudukan hukum kelembagaan DPD berdasarkan konstitusi menjadi salah satu isu yang sedang dikumandangkan di tataran internal DPD. Para anggota DPD menilai bahwa penguatan kelembagaan DPD dirasa sangatlah diperlukan guna meruntuhkan hegemoni DPR maupun Presiden dalam proses legislasi Nasional.
3. Kewenangan DPD dalam legislasi Pasca putusan MK yang mengabulkan permohonan dari DPD, telah sedikit

membuka jalan bagi DPD sendiri untuk terus memperbaiki dan memaksimalkan fungsi legislasi DPD. Pasca putusan MK tersebut, yang mengabulkan beberapa permohonan mengenai kewenangan DPD dalam proses legislasi, sedikit mengubah dan memperbaharui sistem ketatanegaraan. Yang dimaksud penulis disini, yang awalnya negara menganut sistem bikameral, pasca putusan MK tersebut menurut penulis, mungkin sistem yang terbangun nanti ialah bukan sistem bikameral lagi, akan tetapi sistem "Tripartit". Dimana bukan hanya dua kamar, akan tetapi nantinya akan tercipta tiga kamar, dimana melibatkan: DPR, DPD, dan Presiden khususnya dalam program legislasi Nasional. Artinya, upaya yang dilakukan DPD saat ini bukan hanya demi menguatkan peranan DPD saja, akan tetapi secara tidak langsung telah sedikit merubah dan memperbaharui sistem ketatanegaraan yang ada di negara ini.

### **B. Saran**

1. Pemerintah khususnya DPR dan Presiden hendaklah lebih memaksimalkan peran DPD dalam setiap proses legislasi yang ada. Jika dilihat secara kelembagaan, dibanding DPR dan Presiden, hanya DPD yang merupakan lembaga independen yang ada di parlemen. Sehingga dapat dikatakan, apa yang diusulkan, maupun direkomendasikan oleh DPD merupakan murni dari aspirasi daerah dan tanpa kepentingan parpol yang selama ini terlihat di DPR maupun oleh Presiden.
2. Selain DPR maupun Presiden, hendaklah DPD terus mensosialisasikan mengenai keberadaan lembaga DPD tersebut kepada seluruh elemen masyarakat. Hal tersebut sangatlah diperlukan agar masyarakat awam mengetahui keberadaan dan peranan DPD sendiri ditingkatan pusat, khususnya di seluruh daerah di Indonesia. Karena saat ini, hanya DPR dan Presiden seakan-akan yang terlihat kinerja dan fungsinya, akan tetapi sebagian masyarakat kurang mengetahui keberadaan lembaga DPD sendiri, sehingga memunculkan berbagai

polemik tentang efektifitas fungsi DPD sebagai lembaga perwakilan daerah ditingkatkan pusat.

3. DPD seharusnya lebih meningkatkan dan mengontrol seluruh elemen perangkat daerah, seperti gubernur dan walikota. Dampak dari Otonomi Daerah berperan sangat positif dalam upaya memajukan setiap daerah, akan tetapi hal tersebut pun seakan ternodai berkat beberapa aksi KKN yang dewasa ini marak dilakukan di berbagai daerah. Kalau DPD bisa melakukan upaya *good governance* kepada seluruh perangkat daerah, bukan tidak mungkin DPD semakin diperhitungkan keberadaannya di parlemen.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Rosyid Al Atok, 2015. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teori, Sejarah, Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral*, Malang: Setara Press
- Abdulkadir M, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdul Razak, 2013. Penguatan Kapasitas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Perspektif Otonomi Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, (Vol. 21 Nomor 1, Maret 2013)
- Adventus Toding, 2017. DPD dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan DPD, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017
- Ahmad Rosidi, 2015. *Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Vol III Nomor 8 Agustus 2015.
- Akhmad Haris Supriyanto, 2014. Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Menuju Sistem Ketatanegaraan Demokratis, *Artikel Ilmiah Fakultas Hukum*, Universitas Brawijaya
- A.M. Fatwa, 2015. *Peran DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Disadur lewat [http://www.kompasiana.com/amfatwa/peran-dpd-dalam-sistem-ketatanegaraanindonesia-1\\_550ee143813311c52cbc6608](http://www.kompasiana.com/amfatwa/peran-dpd-dalam-sistem-ketatanegaraanindonesia-1_550ee143813311c52cbc6608) pada tanggal 11 Desember 2019
- Bambang Sunggono, 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 1
- Dahlan Thaib, 2009. *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Jogjakarta: Total Media
- Dewi Wulansari, 2009. "Hubungan Pengetahuan Politik Pemilih Pemula dengan Partisipasi Politik (Studi Korelasional Pada Pemilu Legislatif 2009 di Desa Sukarapih)", *Artikel, Jurnal Konstitusi*, Vol I, No. 1 (November 2009), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta
- Denny Indrayana, 2007. *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*, cetakan kedua, Bandung: Mizan
- Faisal Akbar Nasution, 2007. *Kedudukan Lembaga Perwakilan Rakyat Dan Presiden Pasca Perubahan UUD 1945*, Medan: Pustaka Bangsa Press
- Gabriel Talawe, *Kedudukan Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, <https://media.neliti.com/media/publications/212348-kedudukan-fungsi-dan-wewenang-dewan-perw.pdf>
- Jimly Assiddiqie, 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Jimly Asshiddiqie, 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika
- Jimly Asshiddiqie, 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Jimly Asshiddiqie, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI
- Jimly Asshiddiqie, 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press

- John Pieris dan Aryanti Baramuli Putri, 2010. *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- John Sinartha Wolo, 2014. Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Memperkuat Checksh And Balances Di Lembaga Legislatif, *Jurnal Hukum: 2014*
- Lucy K.F.R. Gerungan, 2011. Analisis Yuridis Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dan Hubungannya Dengan Lembaga Negara Lainnya Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia, *Istilah Jurnal Hukum, Vol.XIX/No.3/April-Juni/2011*
- M. Yusuf, 2009. *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Maria Farida Indrati, 2009. *Pengkajian Hukum Tentang Peran DPD Dalam Kegiatan Legislasi*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham
- Mariam Budiardjo, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama